



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.4.1/Kep. 172-BKPSDM/2026

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROGRAM STUDI PENYAKIT MULUT PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN ATAS NAMA drg. INDAH LARASWATI NIP 19900905 201903 2 008 PANGKAT PENATA, GOL/RUANG III/c JABATAN DOKTER GIGI AHLI MUDA PADA PUSKESMAS LURAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan melalui Tugas Belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Program Studi Penyakit Mulut pada Universitas Padjadjaran Atas Nama drg. Indah Laraswati Nip 19900905 201903 2 008 Pangkat Penata, Gol/Ruang III/c Jabatan Dokter Gigi Ahli Muda pada Puskesmas Lurah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 73).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.4.1/336/SDK/2026 tanggal 05 Februari 2026 Perihal Surat Pengantar Permohonan Surat Keputusan Tugas Belajar;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.4.1/8749/PKA tanggal 21 November 2025 Perihal Rekomendasi;
 4. Surat Keterangan Nomor 9062/UN6.1.1/TM.00.07/2026 tanggal 31 Januari 2026 tentang Pengumuman Kelulusan Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Gelombang 2 Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Program Studi Penyakit Mulut pada Universitas Padjadjaran Atas Nama drg. Indah Laraswati NIP 19900905 201903 2 008 Pangkat Penata, Gol/Ruang III/c, Jabatan Dokter Gigi Ahli Muda pada Puskesmas Lurah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA :** Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi tanggungan yang bersangkutan.
- KETIGA :** Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatan dan/atau tugas kedinasan sehari-hari selama maksimal 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester serta diberhentikan tunjangan yang berkaitan dengan jabatannya.
- KEEMPAT :** Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Lembaga Penyelenggara Pendidikan ternyata yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikan, diberikan kesempatan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 April 2026
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran Indonesia.

- KELIMA : Setelah masa pendidikan berakhir, wajib melaporkan diri kepada Bupati Cirebon dan menyerahkan laporan hasil pendidikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah lulus.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 April 2026
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Rektor Universitas Padjadjaran Indonesia.